

ANALISIS KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

Airlangga Ardhyatama¹, Penta Widyartati², Sri Wiranti Setiyanti³,
Fajar Suryatama⁴

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SEMARANG

airlanggaardhyatamaa@gmail.com¹ pentawidyartati@gmail.com²

setiyawiranti@gmail.com³ fsuryatama@gmail.com⁴

Abstract. *The research background is due to the failure to achieve the annual motor vehicle tax realization target. The aim of this research is to determine the influence of taxpayer awareness and tax sanctions on motor vehicle taxpayer compliance at the Semarang Regency Samsat Office. The population of this research is all motor vehicle taxpayers in the jurisdiction of Semarang Regency totaling 559,805. The sample using the Slovin formula was 100. The data collection method used a questionnaire. The data analysis method used is multiple linear regression analysis, hypothesis testing, coefficient of determination test. The research results show that taxpayer awareness has a significant effect on taxpayer compliance and tax sanctions do not have a significant effect on taxpayer compliance. It is recommended that Semarang Regency Samsat further strengthen taxpayer awareness by providing good service to taxpayers. Increasing the quality and quantity of services is expected to increase satisfaction with taxpayers as customers thereby increasing taxpayer compliance. By increasing taxpayer compliance it will of course be easier to achieve the specified tax targets.* **Keyword:** *Transformational Leadership, Interpersonal Conflict, Organizational Environment*

Keywords: *Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance*

Abstraksi. *Latar belakang penelitian karena tidak tercapainya target realisasi pajak kendaraan bermotor tahunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Semarang. Populasi penelitian ini, seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah hukum Kabupaten Semarang sejumlah 559.805. Sampel dengan menggunakan rumus slovin sebanyak 100. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji hipotesis, uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Disarankan Samsat Kabupaten Semarang lebih memperkuat kesadaran wajib pajak dengan cara memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kepada wajib pajak sebagai pelanggan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak tentunya akan lebih mudah untuk mencapai target pajak yang ditentukan.*

Kata kunci : *Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Paj*

PENDAHULUAN

Pajak sangat penting bagi negara karena sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak digunakan untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Contoh fungsi pajak ini adalah menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Pajak adalah iuran resmi yang dibayarkan wajib pajak kepada Negara. (Supramono dan Theresia Woro Damayanti, 2015 dalam Wahyu Sinta Elisabeth).

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Jenis-jenis pajak di Indonesia dikelompokkan berdasarkan cara pemungutan, sifat dan lembaga

pemungutnya, jenis-jenis pajak berdasarkan cara pemungutannya terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung, jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif, sementara itu jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutannya terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah.

Penelitian ini fokus pada salah satu komponen pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dipungut dan dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hasil dari pungutan jenis pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Proses administasinya dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau kantor sejenis yang dibawah oleh pemerintah daerah setempat.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

1. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (E. Eliyani 2006, dalam Amalia dkk, 2016) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayarkan pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

seperti; kondisi sistem administrasi perpajakan, pelayanan pada wajib pajak, tarif pajak, pemeriksaan pajak, penegakan hukum pajak dan pengetahuan pajak.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya sendiri secara sukarela. (Irianto 2005:36 dalam Naning Puji Rahayu). Menurut (Nasution, 2003 dalam Ilhamasyah dkk, 2016). Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang telah memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian terdahulu masih diperoleh hasil yang tidak sama misalnya, penelitian yang dilakukan Arum dan Zulaikha (2012) menemukan bahwa kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Kristina (2015) juga menemukan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wilda (2015), Utami & Kardinal (2013) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Semarang.

3. Sanksi Pajak

Sanksi pajak adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan Diana sari, (2013). Sanksi pajak

diterapkan atau dikenakan kepada para Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran atau tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Pelanggaran yang dimaksud di sini cukup beragam, ada kurang bayar, lupa membayar, tidak melaporkan pajak, dan lain sebagainya. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi

perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Juwita & Wasif, 2020). Penelitian terdahulu masih diperoleh hasil yang tidak sama misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Artha dan Setiawan (2016) menemukan bahwa saksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian Layata dan Setiawan (2014) menemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Winerungan (2013) menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂: Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Semarang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang ada di wilayah hukum Kabupaten Semarang pada tahun 2021 sejumlah 559.805 (jateng.bps.go.id). Sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus slovin dan ditemukan hasil 100 responden. Metode pengambilan sampel secara *simple random sampling* dengan membagikan

kuesioner yang sebelumnya telah dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan regresi linear berganda, uji t dan uji determinasi.

berjumlah sebanyak 13 responden, yang berusia 51 – 60 tahun berjumlah sebanyak 1 responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis deskriptif

Hasil pengisian kuesioner didapatkan responden yang berkelamin Perempuan berjumlah sebanyak 61 responden dan yang berkelamin laki – laki berjumlah sebanyak 39 responden. Sedangkan

Uji Validitas

Uji validitas diperoleh data sebagai berikut:

Uji Validitas

Variabel	item/kode	r hitung	r tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	X1.1	0,755	0,707	Valid
	X1.2	0,743	0,707	Valid
	X1.3	0,954	0,707	Valid
	X1.4	0,966	0,707	Valid
	X1.5	0,755	0,707	Valid
Sanksi Pajak	X2.1	0,870	0,707	Valid
	X2.2	0,870	0,707	Valid
	X2.3	0,790	0,707	Valid
	X2.4	0,813	0,707	Valid
	X2.5	0,906	0,707	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak	Y.1	0,876	0,707	Valid
	Y.2	0,795	0,707	Valid
	Y.3	0,778	0,707	Valid
	Y.4	0,778	0,707	Valid
	Y.5	0,876	0,707	Valid

Sumber: data diolah oleh peneliti 2023

berdasarkan usia, responden yang berusia 18 – 25 tahun berjumlah sebanyak 71

responden, yang berusia 26 – 30 tahun berjumlah sebanyak 6 responden, yang berusia 31 – 40 tahun berjumlah sebanyak 9 responden, yang berusia 41 – 50 tahun

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa r hitung berkisar antara 0,743 s/d 0,966, sehingga secara keseluruhan, nilai r hitung lebih besar daripada r tabel (0,707). Kesimpulannya bahwa instrumen penelitian yang digunakan adalah valid.

Berdasarkan tabel hasil uji reliabilitas, diketahui bahwa nilai reliabilitas berkisar antara 0,875 s/d 0,904, sehingga secara keseluruhan, nilai reliabilitas lebih besar daripada cronbach alpha (0,70). Kesimpulannya bahwa kehandalan kuesioner penelitian yang digunakan kepada responden memiliki kekonsistenan dan dinyatakan reliabel

Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai Reliabilitas	Nilai Cronbach Alpha	Keterangan
1	Kesadaran Wajib Pajak	0,876	➤ 0,70	Reliabel
2	Sanksi Pajak	0,904	➤ 0,70	Reliabel
3	Kepatuhan Wajib Pajak	0,875	➤ 0,70	Reliabel

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Uji Regresi Linier Berganda

1. Nilai koefisien regresi variabel kesadaran

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.783	1.888		5.711	0,001
	Kesadaran Wajib Pajak	.362	.091	.380	3.975	0,001
	Sanksi Pajak	.131	.068	.184	1.929	.057

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan nilai persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut : $Y = 10,783 + 0,362 X1 + 0,131 X2$ Dari nilai persamaan regresi yang diperoleh

wajib pajak (X1) sebesar 0,362. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel lain bernilai tetap dan variabel kesadaran wajib pajak mengalami kenaikan 1 satuan, maka

menunjukkan bahwa:

- variabel kepatuhan wajib pajak (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,362.
2. Nilai koefisien regresi variabel sanksi pajak (X2) sebesar 0,131. Hal ini menunjukkan bahwa jika variabel lain bernilai tetap dan variabel sanksi pajak mengalami kenaikan 1 satuan, maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) mengalami kenaikan sebesar 0,131.
 3. Nilai konstanta sebesar 10,873, berarti jika nilai kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sebesar 0, maka kepatuhan wajib pajak sebesar konstanta 10,873.

Hasil Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10.783	1.888		5.711	0,001
Kesadaran Wajib Pajak	.362	.091	.380	3.975	0,001
Sanksi Pajak	.131	.068	.184	1.929	.057

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel uji t diatas dapat diketahui hasil uji t variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 3,975 dan 0,05. Hal ini menunjukkan variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji t untuk variabel

Sanksi Pajak (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah sebesar 1,929 dan memiliki nilai lebih kecil dari t tabel sebesar 1,984723 ($1.929 < 1,984723$). Nilai signifikansi sebesar 0,057 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.478 ^a	.229	.213	1.739

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Dari tabel uji determinasi diatas dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai koefisien determinasi atau adjusted R square adalah 0,213. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas dalam penelitian ini (Kesadaran Wajib Pajak dan sanksi pajak) mampu menjelaskan variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak) sebesar 21,3%, sedangkan sisanya sebesar 78,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya sendiri secara sukarela. (Irianto 2005:36 dalam Naning Puji Rahayu). Dari hasil pengolahan data variabel Kesadaran Wajib Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak diperoleh hasil, bahwa : Nilai regresi sederhana sebesar 0,425 dan bernilai positif, hal ini berarti terdapat pengaruh antara variabel X1 terhadap Y. Hasil uji t variabel X1 terhadap Y adalah sebesar 3,975 dan memiliki nilai lebih besar dari t tabel sebesar 1,984723 ($3,975 > 1,984723$). Nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh : Anak Agung

Ngurah Krisnadeval, (2020). Hasil penelitian tersebut menunjukkan tingkatpendapatan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Denpasar. Ariyani Indriastuti (2022), Hasil penelitian menunjukkan kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Naning Puji Rahayu (2017), Hasil dari penelitian ini kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Muhammad Nur, (2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Faris Ahmad, (2018) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (2) Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (3) Pelayanan Fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (4) Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. (5) Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ida Ayu Putu Priska Dewi, (2020) Hasil penelitian menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pada penelitian ini dapat diterima.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sanksi Pajak adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Diana sari (2013) dari hasil Pengolahan Data Variabel Sanksi Pajak terhadap Variabel Kepatuhan Wajib Pajak didapatkan hasil : Nilai regresi sederhana X_2 sebesar 0,176 dan bernilai positif, hal ini berarti terdapat pengaruh antara variabel X_2 terhadap Y .

Hasil uji t untuk variabel X_2 terhadap Y sebesar 1,984723 ($1.929 < 1,984723$). Nilai signifikansi sebesar 0,057 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil Penelitian ini sesuai dengan Penelitian yang dilakukan oleh : Rahmatullah Alfikri, (2022). Hasil penelitian tersebut menunjukkan Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di UPPD Banjarmasin 1 dan 2. Nanik Ermawati, (2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Faizatul Azizah, (2019) Hasil penelitian secara simultan Sanksi Pajak dan Sosialisasi Perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara parsial sanksi pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sedangkan Sosialisasi Perpajakan

memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Arina Nurfaza, (2020) Hasil penelitian menunjukkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di area KPP pratama Kota Banda Aceh.

KETERBATASAN PENELITIAN

Keterbatasan penelitian ini pada variabel independen yang terbatas {2(dua) variabel}, kuesioner bersifat tertutup, sehingga ada hal-hal yang tidak tergalai secara lebih detail atau tanggapan yang lebih mendalam dari responden. Penelitian selanjutnya dibutuhkan variabel independen yang lebih variatif dan jumlah sampel yang lebih besar.

SIMPULAN

Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Semarang. Sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Kabupaten Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R., dkk. (2016). Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya, Volume 31. Nomor 1*
- Anak Agung Ngurah Krisnadeva, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2020) Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar, *E-JA e-Jurnal Akuntansi e-ISSN 2302-8556 Vol. 30 No. 6 Denpasar, Juni 2020*, Hal. 1425-1440
- Anis Syamsu Rizal (2019) Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang Vol. 7, No. 1. Januari 2019, P-ISSN 2339-0867 E-ISSN 2599-1922*, Hal 76-90
- Arikunto. Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* Jakarta: Rineka Cipta
- Ariyani Indriastuti, Apliza Nugra Suryani, Penta Widyartati, Sri Wiranti (2022) Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor, *JURNAL STIE SEMARANG VOL 14 No 3 Edisi Oktober 2022 ISSN: 2085-5656, e-ISSN :2252-7826 DOI: 10.33747*, Hal 152-163
- Asra & Prasetyo. 2015. *Pengambilan Sampel Dalam Penelitian Survei*. Jakarta: Rajawali Pers
- Asri, Manik Wuri, (2009). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar. *Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Udayana: Skripsi*
- Azizah Hanan Desiva, Nur Kholis (2022) Pengaruh sosialisasi, fasilitas, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, *Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Volume 19 No 2*, Hal 233-240
- Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : Refika Aditama.
- John Hutagaol. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ghozali. Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali. Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Airlangga Ardhyatama¹, Penta Widyartati², Sri Wiranti Setiyanti³, Fajar Suryatama⁴
- Ghozali. Imam. 2002. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali. Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali. Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 23*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ilhamsyah, R., Wi Endang, M. G., & Dewantara, R. Y. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang), *Jurnal Perpajakan (jejak), Vol. 8 No. 1 2016*, Hal 1-9

- Joshua H. Kairupan, Prima Apriwenni, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dikantor Samsat Jakarta Utara, *Skripsi Institut Bisnis dan Informatika KWIK KIAN GIE Jakarta September 2020*
- Juwita, & Wasif, S. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak , Sanksi Pajak dan Penerapan E-SAMSAT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Jakarta Tim, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
- Kirchler. E. 2007. *The economic psychology of tax behaviour*. Cambridge University Press.
- Kirchler. E. Hoelzl E. & Wahl, I. 2008. *Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework*. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.00>
- Kerlinger. 2006. *Asas-Asas Penelitian Behavioral Edisi Ketiga*. Gajah Mada University Press
- Margono. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta :Rineka Cipta
- Naning Puji Rahayu (2017) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri, *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri : Skripsi*
- Pandoyo, Sumbawi Ranu. 1987. *Ilmu Alamiah Dasar*. Surabaya: Pt. Usaha Nasional.
- Airlangga Ardhyatama¹, Penta Widyartati², Sri Wiranti Setiyanti³, Fajar Suryatama⁴
Qori Hikmah Nur Hanafi, M. Asmeldi Firman dan Erina Maulidha (2022) Analisis Kepatuhan Pajak Pada Pelaku UMKM Ditinjau Dari Sistem dan Pelayanan Pajak *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam, Volume 10(2) Oktober 2022, P-ISSN: 2338-2738 / E-ISSN: 2549-3876*, hlm. 163-182
- Rahmatullah Alfikri, Sarwand, Akhmad Sayudi (2022) Kepatuhan dalam membayar pajak Kendaraan bermotor di unit pelayanan pendapatan daerah Banjarmasin 1 dan 2, *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Volume 5, No 2, 2022, P-ISSN: 2622-2191 E-ISSN: 2622-2205*, Hal 877-894
- Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1
- Wahyu Sinta Elisabeth, Safri Nurmantu, Resista Vikaliana (2022) Analisis Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan UMKM:

Sebuah Studi Pemetaan Sistematis, *Jurnal IKRAITH-HUMANIORA*, Vol 6 No 1
Maret 2022, hal 46 – 54

